



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL DARI KEJAHATAN
NARKOTIKA OLEH NASABAH BANK
(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

Alwi Mahdavikia Harahap

**NPM : 1916000293
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
NASABAH BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1273/PID.SUS/2019/PT MDN)

NAMA

: ALWI MAHDAVIKIA HARAHAAP

N.P.M

: 1916000293

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 03 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

NAMA : ALWI MAHDAVIKIA HARAHAP
NPM : 1916000293
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
JUDUL : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Uang Hasil Dari Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan
Oleh Nasabah Bank (Studi putusan Nomor
1273/Pid.sus/2019/PT MDN)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 3 Mei 2024



ALWI MAHDAVIKIA HARAHAP

NPM : 1916000293

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA OLEH NASABAH BANK
(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN)

Alwi Mahdavikia Harahap *
Dr. Sumarno, S.H., M.H.**
Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**

Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Dasar hukum nya adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Rumusan Masalah penulisan ini adalah Bagaimana Pengaturan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab dan Modus Operandi Dari Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan studi perundang-undangan (*Statute approach*), metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengaturan Hukum TPPU dalam UU No. 8 Tahun 2010 diatur pada Bab II , dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan diatur pada pasal 41 sampai dengan pasal 44 A mengenai pengecualian rahasia bank, pada UU No. 35 Tahun 2009 diatur dalam pasal 137 huruf b. untuk modus operandi terdiri dari 3 tahapan, *Placement*, *Layering* dan *Intergration*, dan analisis penulis tentang putusan tersebut adalah belum menunjukkan penegakan hukum yang pantas.

Kesimpulan penulisan Penerapan UU TPPU seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, illegal logging, penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang, Saran penulis kepada Pemerintah, Bank, dan aparat penegak hukum serta masyarakat agar selalu bekerja sama dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Nasabah Bank.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan keridhoan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Serta Shalawat dan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan para kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga hari akhir .

Dalam penulisan ini, penulis banyak menyadari benar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait, penulis tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena berkat arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan, akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kebaikan kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan seluruhnya dan tak akan pernah bisa penulis balas kebbaikannya. Terimakasih banyak , semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah atas amal kebaikan kalian, Aamiin. Begitu juga saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan , Bapak **Dr. H.M. Isa Indrawan, S.E, M.M.**
2. Kedua orang tua yang telah mendukung dan memberikan doa dan semangat.

3. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**
4. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar
S.H., M.H.**
5. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing I yang
telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**, Selaku Dosen
Pembimbing II yang banyak memberikan masukan guna penyempurnaan
skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum khususnya angkatan 2019 dan
sahabat-sahabat Mahasiswa lainnya . Terimakasih , penulis bangga
menjadi bagian dari kalian. Tetap semangat!

Harapan penulis tulisan ini dapat menambah keilmuan bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari penulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sadar pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi masukan di masa mendatang. Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pihak lain pada umumnya. Sekian dan Terima Kasih.

Medan, 13 Oktober 2023

Penulis

Alwi Mahdavia Harahap

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.....	24
A. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
B. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	28
C. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	31
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	37
A. Faktor-Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	42
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1273/PID.SUS/2019/PT MDN, TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA	46
A. Analisis Penulis Tentang Kronologi Perkara.....	46
B. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim.....	50
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.....	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya hukum positif memberikan landasan yang kokoh atas penegakan tiang-tiang kepastian hukum.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus financial makin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi baru bersifat lintas negara (*trans national crime*).

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar, seperti: korupsi, penyelundupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan perpajakan, dan lain-lain. Agar tidak terungkap pelakunya, harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usulnya dengan cara memasukkan harta tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam system perbankan (*banking system*).

Untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan biasaya disebut dengan istilah pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).² Undang-Undang Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan.

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 17.

² Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 9.

Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil kejahatan).³

Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU) tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal 167

Seseorang yang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, maka terhadap orang tersebut diancaman suatu Pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana.⁴ Secara umum istilah “Pencucian Uang” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk “mencuci atau membersihkan” asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah.⁵

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁶ Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba, dimana hasil tindak Pidana berubah menjadi aset, yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ali Umar alias Ali yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang

⁴ Moh. Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi.*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hal. 16.

⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 60

⁶ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 4

dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷

Terdakwa Muhammad Ali Umar alias Ali membuka rekening tabungan Tabungan BANK BRI No. Rek. 2108 01 000113 56 0 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK BNI No. Rek. 0448056760 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK BCA No. Rek. 6755053957 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK Mandiri No. Rek. 167 00 1234826 7 An. MUHAMMAD ALI UMAR.

Terdakwa mempergunakan Rekening-rekening tersebut untuk menyimpan uang hasil kejahatan Narkotika dan adapun atas aset yang dimiliki berdasarkan dokumen yang ditemukan dari terdakwa dimana aset tersebut dibeli dari uang hasil kejahatan Narkotika. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menerapkan pada terdakwa dengan Pasal 3 UU TPPU dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 2 Milyar Rupiah. Tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding maka putusan Pengadilan Negeri Medan di ubah oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan Nomor Putusan 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN dengan menghukum terdakwa menjadi 6 tahun dan denda sebesar 2 Milyar Rupiah.⁸

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi tersebut terutama tentang penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu penulis mengangkat judul pada skripsi ini adalah **Analisis Yuridis Terhadap Tindak**

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Kejahatan Narkotika Oleh Nasabah Bank.
(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Dari Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
3. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Kejahatan Narkotika oleh nasabah Bank ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab dan modus operandi dari kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Terhadap Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh nasabah Bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar S1 sarjana hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari kejahatan yang terjadi di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang. Dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penulisan ini, terkadang terdapat tema yang sama atau berkaitan dengan yang diteliti penulis walaupun arah dan tujuan penelitian itu berbeda maksudnya. Dalam penulisan ini penulis menemukan beberapa sumber penelitian lain yang lebih dulu membahas tentang **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Kejahatan Narkoba Oleh Nasabah Bank. (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN)**. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Agus Muliono Tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS LAYERING (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)”**.⁹

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Dalam Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn ?
3. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Berdasarkan Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn ?

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan terkait pencucian uang antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan

⁹ Agus Muliono, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan 2019, Repository.uma.ac.id. di akses pada tanggal 1Agustus 2023, pukul 20.00 WIB.

Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor.14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia lainnya.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam putusan Nomor. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering yakni sebagai berikut: Bahwa tindakan Terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana yakni pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering adalah sebagai berikut : Pertimbangan Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dinyatakan Terdakwa tubagus Kusuma Wardhana telah terbukti melanggar dan memenuhi unsur-unsur Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Skripsi hukum oleh Dhannu Srinarso, Tahun 2022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.¹⁰

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba?
- c. Bagaimana bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba?

B. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

¹⁰ Dhannu Srinarso, *Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Bagi Pemegang Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkoba*, Fak Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022, <https://Fahum.Umsu.ac.id/id>, di akses pada tanggal 1 Agustus 2023.

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan cara sebelum dilakukan pencucian uang Ibnu Chatab meminta kepada Noni Zahara untuk membuka rekening di beberapa Bank, selanjutnya rekening tersebut untuk menampung pengiriman uang yang diduga hasil tindak pidana narkoba diantaranya dari Irwan Als Cek Wan, selanjutnya setelah uang masuk ke Rekening Noni Zahara atas permintaan Ibnu Chatab agar uang tersebut ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Ibnu Chatab.
 3. Bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba menjadi Aset dalam bentuk barang bergerak berupa mobil dan barang tidak bergerak berupa tanah dan ruko.
3. Jurnal Rectum Vol 4 No.02, Juli 2022 oleh Muhammad Syahrul Anwar dan Aryo Fadlian, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, dengan judul : **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERAWAL DARI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**.¹¹

¹¹ Muhammad Syahrul Anwar dan Aryo Fadlian, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkoba Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn), Jurnal Rectum Vol 4 No.02, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, 2022, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.2109>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) ?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) ?

B. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) merupakan jenis kejahatan ganda yang diawali oleh kejahatan delik-delik lain yang merupakan tambahan atau tambahan dari delik utama dikenal sebagai delik asal atau delik inti. Dengan kata lain, merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan uang yang digunakan untuk pencucian uang. Seperti dalam Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.
2. Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Zulhadi Harahap alias Zul berupa menetapkan, rekening BRI atas nama istri tersangka Zulhadi Harahap alias Zul dan ataupun disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tujuan menyamarkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pembuatan menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanjakan dan

membayarkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pencucian, untuk menyamarkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana yang diketahui atau patut diketahui sebagai harta kekayaan yang berpotensi dianggap sebagai harta kekayaan.

Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi – skripsi dan jurnal/karya ilmiah yang ada di atas terletak pada judul dan rumusan masalah dan studi putusan nya yang akan penulis tulis dan buat di dalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Kejahatan Narkotika Oleh Nasabah Bank. (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN).

F. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Yuridis

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹²

Kata yuridis menurut KBBI adalah menurut hukum atau secara hukum.¹³ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

¹² <https://kamushukum.web.id/> di akses pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB.

¹³ KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/yuridis>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Analisis yuridis digunakan untuk menilai suatu perbuatan hukum dan akibat hukum atas suatu perbuatan hukum. Sehingga dalam penulisan ini pengertian analisis yuridis diartikan mendeskripsikan secara hukum tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹⁴

Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau *money laundering* adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun telah mengalami dua kali perubahan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang

¹⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 4, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 15

Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Dalam pertimbangan ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu diserasikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional.

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/illegal.¹⁵ Kejahatan asal yang menghasilkan uang tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPU adalah sebagai *Predicate Offence*. Dapat dijelaskan bahwa *Predicate Offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal Proceeds* atau dalam istilah lain *Proceed of crimes*) yang kemudian dicuci.¹⁶

Peter Reuter dan Edwin M. Truman dalam buku Paku Utama mendefinisikan pencucian uang sebagai proses untuk menciptakan uang kotor atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.¹⁷

¹⁵ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. UIIPress, Jakarta, 2019, hal 62.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, hal 144

¹⁷ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hal .24.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang.

Penjelasan seperti tersebut di atas apa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dapat mengandung paling sedikit lima unsur yaitu:

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram berasal dari tindak pidana;
3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara;
5. Kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan yang dimaksud menjadi uang yang sah.

3. Kejahatan Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan

¹⁸ Harry Angga Sinaga, *Peningkatan Tindakan Dalam Pencarian Oknum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol.13.No.2, Unpab Medan, 2020, Hal. 150.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.¹⁹ Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan.

Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

¹⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 3

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bag penyalahgunaan dan pecandu narkoba.²⁰

Peredaran Narkotika dapat dilakukan baik transaksi langsung antara pengguna dengan pengedar (bandar) ada juga transaksi melibatkan pihak ke tiga yang peembayarannya dilakukan melalui transfer antar Bank, dan transaksi tersebut disamarkan, perbuatan melakukan transaksi narkotika yang disamarkan merupakan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang, bentuk pencucian uang dapat dilakukan dengan cara merubah dari bentuk uang menjadi Aset atau hasil tindak pidana.

4. Nasabah Bank

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.²¹ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan berarti bank menjembatani dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk

²⁰ Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.*, hal. 90

²¹ Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. 2015, Volume 1 Nomor 1, hlm 65

kredit. Produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan berupa simpanan giro, tabungan, deposito dan produk penghimpun dana lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian.

Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu pengertian tentang nasabah Bank adalah seseorang atau badan hukum yang menjalin kerja sama dengan Bank baik itu dalam hal menabung (menyimpan uang) maupun dalam hal debitur (peminjaman uang).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus (*Case Approach*). Dalam pendekatan kasus (*case approach*) penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan gambaran hukum tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Kejahatan Narkotika Oleh Nasabah Bank. Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.²³ Yaitu tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Kejahatan Narkotika Oleh Nasabah Bank. Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, buku, undang-undang maupun literatur yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Terhadap

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hal. 134

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 19

Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Kejahatan Narkotika Oleh Nasabah Bank.
Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.

4. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya).²⁴ Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh di luar koresponden dalam arti bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yakni dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik Undang-Undang Dasar 1945, KUHPidana , KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Putusan Hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini digunakan ketika data yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019, halaman 12-13.

serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi. Kemudian penulis juga mengkombinasikan dari satu peraturan dengan peraturan yang lain. Dalam hal ini juga penulis melakukan analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melakukannya dengan proses deduktif. Data data yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan yang memuat informasi lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sisitem Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu :

- Bab I** Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka , metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Pembahasan pertama berisi tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,
- Bab III** Pembahasan kedua berisi Faktor-Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang, terdiri dari Faktor Penyebab dan modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bab IV** Pembahasan ketiga berisi tentang Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Kejahatan Narkotika, terdiri dari Pembahasan mengenai Analisis Penulis Tentang Kronologi Perkara, Analisis Penulis Tentang Pertimbangan hakim , dan analisis Penulis terhadap putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.
- Bab V** Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada tahun 2010 untuk yang kedua kali Indonesia merevisi ketentuan anti pencucian uang bahkan kali ini perubahannya cukup besar dan mengganti ketentuan yang keduanya. Seperti kita ketahui pada bulan Oktober 2010, telah lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU), mencabut Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan UU TPPU seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, illegal logging, penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.²⁵ Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena *cyber laundering*.

Pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas begitu cepat dan terorganisir dalam masyarakat. Kalau penanganannya tidak efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas

²⁵ *Op.Cit* , Yenti Garnasih, Hal . 31.

sistem perekonomian suatu negara karena kejahatan pencucian uang bukan saja menjadi masalah dibidang hukum, namun dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan internasional suatu Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah: “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Definisi pencucian uang diatas, sangat singkat. Unsur-unsur pencucian uang, meliputi: a. Segala perbuatan; dan b. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Segala perbuatan pada definisi diatas, sangat luas karena tidak hanya menempatkan uang, tetapi juga menukarkan uang hasil kejahatan. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikonsepkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang telah cukup elemen-elemen untuk dapat dipidana. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan.

Di Indonesia hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana²⁶ :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

²⁶ Wikipedia, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang-uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan . (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010).

2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaraan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010).
3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang tau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak ;pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palng

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berbunyi:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 berbunyi :

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.”²⁷

B. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan , Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 ayat 1, perbankan berarti segala yang menyangkut sesuatu tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses kegiatan usaha.²⁸

²⁷ *Op.Cit*, Aziz Syamsuddin, hal 23

²⁸ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asa Sukses*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2014, Hal 42

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan channel yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Banyak bank selalu menjadi kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya.

Ketentuan pengecualian mengenai rahasia bank juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dan dalam hal ini tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

dan Pasal 8 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64 Tahun 2012 Tentang pengecualian dari data nasabah yang wajib dirahasiakan bank.²⁹

Dengan berlakunya UU TPPU, bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*), salah satunya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank, dan Salah satu undang-undang yang menyokong Undang-Undang Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁹ Dwi Seno Wijanarko, *TPPU dan Pengecualian Rahasia Bank*, <https://stih-painan.ac.id/2021/08/tppu-dan-pengecualian-rahasia-bank-oleh-dr-dwi-seno-wijanarko-s-h-m-h-cpcle/Banten,2021>

C. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang perbuatan pencucian uang hasil tindak pidana narkotika. Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari kejahatan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana turunan dari tindak pidana utama. Kegiatan pencucian uang bersifat *follow up crime*, sedangkan kejahatan utama/asal disebut sebagai *predicate crime*.³⁰ Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang merupakan dampak dari tindak pidana primer / tindak pidana asal, sehingga penyelidikannya merupakan lanjutan dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf (b) tersebut, secara tidak langsung mengamanatkan bahwa setiap orang terutama penerima haruslah terlebih dahulu memastikan harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diterimanya tidak berasal dari tindak pidana narkotika.

Namun, apabila penerima tidak mengakui/mengingkari, maka konsekuensinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan bahwa pelaku sesungguhnya mengetahui sehingga rumusan pidana Pasal 137 huruf (b) dapat terpenuhi/terbukti. Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa peranan pembuktian di dalam persidangan untuk melakukan pengungkapan fakta dari segala alat-alat bukti

³⁰ Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, *Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2 Agustus 2019, hal.569

yang dimiliki harus diajukan ke persidangan dan didalam penganalisisan fakta merupakan segala proses dari pengungkapan fakta yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang akan mengeluarkan suratuntutannya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan oleh banyaknya pihak yang menawarkan jasa jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana.³¹

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf transnasional yang tidak lagi mengenal batas – batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*Money laundering*).³²

Adapun Unsur Pasal 137 huruf a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah Unsur Setiap Orang yaitu orang perseorangan atau Korporasi, Selanjutnya adalah Unsur menempatkan yaitu mempergunakan rekening Bank, Unsur “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

Unsur membayarkan atau membelanjakan merupakan unsur selanjutnya. Maksud unsur ini adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak

³¹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, Hal 95

³² Ismaidar, Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Medan, 2019, Hal. 2

lain guna pembayaran pembelian suatu barang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian unsur menitipkan yakni menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali.

Unsur selanjutnya adalah menyamarkan. Merupakan perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.³³

Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.

Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain, Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber

³³ Musrial, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2022, Hal. 207

yang sah atau legal dan Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.

Kemudian Unsur Mentransfer maksudnya perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. Unsur yang terakhir adalah Unsur berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Unsur ini menjadi alasan bagi penyidik untuk menggunakan Pasal 137 (a) UU narkotika bukan Undang Undang TPPU.

Penerapan ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 dan Pasal 137 UU Narkotika bertujuan tidak hanya memberikan dampak jera semata bagi para pelaku kejahatan dalam upaya mereka menyembunyikan hasil kekayaannya yang diperoleh dari tindak kejahatan maupun menangkap pelaku khususnya tindak pidana yang tergolong *organized crime* yakni tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Djoko Sarwoko yang merupakan seorang pensiunan hakim dengan posisi sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang pidana khusus pada periode 2009-2014 yang kini berprofesi sebagai Advokat, menjelaskan keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, bahwasannya tindak pidana narkotika termasuk kedalam kategori yang bermotifkan "*economic*

gain” atau yang dapat menghasilkan banyak keuntungan ekonomi, terlebih yang dilakukan oleh korporasi, organisasi kriminal atau bahkan individu itu sendiri.³⁴

Maka dari itu, penyidikan kekayaan tersebut, harus perlu dikembangkan jika hasilnya signifikan, maka harus perlu ditelusuri kemana saja transaksi keuangan tersebut sesuai di dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 97

“ Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa”

Pasal 98

“ Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa”

Kasus pencucian uang yang berasal dari transaksi perdagangan narkotika turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 136. Dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa seluruh hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika akan dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan;

³⁴ <https://www.google.co.id/m.republika.co.id/amp/mwpq21/diakses-pada-tanggal-6-April-2019/Pukul-14.00>

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. Upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara.

Meskipun antara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan, namun didalam melakukan penanganan antara kejahatan narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, proses hukumnya masih terbentur dengan undang-undang yang belum mengatur antara kedua kejahatan tersebut. Yakni terpisah antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dari itu ada yang hanya terjerat kasus Narkotika saja atau yang hanya terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang saja.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus operasi kejahatan pencucian uang dilakukan untuk menggelapkan atau menyembunyikan asal usul keuangan dari pelaku. Bank sering dijadikan tempat untuk menyimpan uang dengan tidak menggunakan nama pelaku, agar dana yang disimpan tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang. Hasil uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya, rekeningnya dapat dipergunakan sebagai "terminal" untuk menampung uang kotor ini.³⁵

Beberapa modus operandi pencucian uang ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor, melalui *tax evasion* atau pengelapan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya.

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan *Money Laundering*, Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan

³⁵ Nanci Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen, Vol VI No.3, 2017, Unsrat.

teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni:

1. *Placement* adalah sebuah tindakan dimana dana yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan didalam sistem keuangan, pada umumnya didalam sistem perbankan. Didalam proses *placement* terdapat pergerakan fisik uang. Pada tahap *placement* ini bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonvensi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
2. *Layering* adalah modus dimana pihak pemilik dana melakukan berbagai macam tindakan untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada rekeningnya. Biasanya pada modus ini pihak pemilik dana (*beneficial owner*) akan memerintahkan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan (Bank) untuk melakukan pemindahan dana kepada beberapa rekening di bank lain atau penyedia Jasa Keuangan lainnya baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri ataupun nama yang berbeda (*nominee selaku registered ownership*). Kegiatan *layering* juga dapat dilakukan dengan merubah bentuk harta hasil kejahatan menjadi bentuk harta yang lain tanpa melalui bantuan perbankan.
3. *Integration* adalah tahap akhir dimana pelaku tindak kejahatan menarik/ menggunakan harta yang telah di *placement* atau *layering* bagi kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kejahatan dengan harta kekayaannya yang sah. *Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci, dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi

halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan dan lain-lain.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU tersebut tindak pidana pencucian uang dibedakan menjadi dua jenis, dimana masing-masing diatur dalam pasal yang terdapat di dalam UU TPPU tersebut, diantaranya³⁶ :

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 :

Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).”

³⁶ Laporan Hasil Riset Tipologi, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, PPATK, Jakarta, 2020, Hal.10

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).”

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memformulasikan perbuatan “menyembunyikan” dan “menyamarkan” ke dalam satu Pasal. Rumusan yang demikian menurut Yudi Kristiana jauh lebih baik dibandingkan dengan perumusan Pasal 3, dimana dirumuskan pada posisi yang sejenis dan sejajar sehingga lebih mempermudah pemahaman.³⁷

Dengan dipergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepastiaan pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.³⁸

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya

³⁷ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, Hal. 39-55

³⁸ R.Wiyono, *Pembahasan UndangUndang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Cetakan ke II, Jakarta, 2014, Hal. 54

perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.³⁹ Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1):

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).”

Pasal ini menjelaskan bahwa, berbeda dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 5 sendiri tidak termasuk dalam Pasal 5 pencucian uang. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya, dengan menggunakan ungkapan pasif "menerima" dan "menguasai" yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana Pencucian Uang adalah Pasif.⁴⁰

Tindak pidana pencucian uang pasif meliputi penempatan, pemindahtanganan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta benda yang anda ketahui atau cukup yakini sebagai akibat dari

³⁹ *Op.Cit*, Laporan Hasil Riset Tipologi, Hal. 15

⁴⁰ Abdussalam Ramdani Talaohu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif*, MATAKAO Corruption Law Review, 1 (1), Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2023, Hal. 4

tindak pidana tersebut, menerima dan mengelolanya. Tindakan Pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Penegakan Hukum terhadap Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktik pencucian uang merupakan sesuatu fenomena global. Penanganan pencucian uang sudah melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus, cara dan teknik digunakan dalam Teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional.⁴¹

Dalam Penegakan Hukum atas kejahatan Tindak Pencucian Uang dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir karena mempunyai kerangka yang sistematis baik dari segi model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan merupakan satu paket. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴²

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan

⁴¹ Samuel Williams Roeroe, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*, ejurnal, Unsrat, Manado, 2022, Hal. 3

⁴² Dikdik Tubagus Wibawa, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Prosiding Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, 2021, Hal. 945

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴³ Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan

⁴³ Andika Pratama, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, repository.uma.ac.id, Universitas Medan Area, Medan, 2021, Hal. 14

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).

Penegakan hukum dikatakan berhasil mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan esensi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, faktor tersebut adalah: Hukum (Undang-Undang), Penegak hukum (pihak-pihak pembentuk dan penerapan hukum), Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, Masyarakat, dimana hukum itu diterapkan, dan Faktor kebudayaan.

Penegakan hukum pidana yang rasional mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas tiga tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan pemilihan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undangundangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna⁴⁴.

⁴⁴ Daud & Jaya, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jurnal of Judicial Review, Universitas Internasional Batam, 2022, Hal. 67

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1273/PID.SUS/2019/PT MDN, TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA

A. Analisis Penulis Tentang Kronologi Perkara

Analisis penulis tentang Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam putusan nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT Mdn tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan peredaran narkotika. Perkara ini diputus setelah adanya upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 4 September 2019 dengan terdakwa yang bernama Muhammad Ali Umar Als Ali.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai Pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,⁴⁵

Dan juga menjatuhkan terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun, berikut denda sebanyak 2 miliar rupiah, dan seluruh alat bukti disita dan dirampas

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

oleh Negara. Atas dasar putusan tersebut Jaksa merasa kurang puas sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 209/Akta.Pid/2019/PN Mdn No. 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019.

Dari penjelasan diatas penulis mencoba menganalisis tentang kronologi perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor putusan 1273/Pid.Sus/2019/PT Mdn tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan peredaran narkoba. Dengan berdasarkan asumsi dari penulis sendiri dalam menganalisa putusan tersebut.

Perkara ini bermula pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 04.35 wib saksi-saksi dari BNNP Sumut mendapatkan informasi bahwasanya ZULKIFLI yang dicurigai membawa becak motor keluar dari Perumahan BTN Suka Maju Indah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, karena curiga saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap Becak Motor Pengangkut Barang jenis Yamaha Zupiter Z warna biru Tanpa Plat tersebut dengan mengikutinya.

Dan Sekitar pukul 05.00 wib pada saat di Jalan Setia Makmur Desa Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ZULKIFLI dengan membawa becak motor pengangkut barang tersebut. Saksi-saksi dari BNNP Sumut kemudian mencoba menghentikan ZULKIFLI dengan cara menghadang Becak

Motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa plat kemudian saksi-saksi dari BNNP Sumut mengatakan berhenti dan setelah berhenti ZULKIFLI langsung menyerahkan diri, selanjutnya terhadap ZULKIFLI disuruh membukakan BOX di depan Becak Motor Pengangkut Barang tersebut, setelah dibuka BOX tersebut terdapat 2 (dua) Bungkusan plastik di dalam Bungkusan Plastik tersebut berupa Narkotika jenis Shabu.

Kemudian atas penangkapan tersebut saksi-saksi dari BNN Provinsi Sumatera Utara membawa ZULKIFLI beserta barang bukti ke Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan selanjutnya kemudian dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 pukul 18.00 wib terhadap ZULFIKAR ILYAS Als AGAM dan MUHAMMAD RIJAL Als IJAL di Lapas Tanjung Gusta Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Provinsi Sumatera Utara dari penangkapan tersebut disita 5 (lima) unit handphone.

Atas penangkapan ZULFIKAR ILYAS Als AGAM yang memesan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR Als ALI untuk diantar kepada SUSIANTO Als BOYEK (Meninggal Dunia) dan MUHAMMAD IZAL Als IJAL, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jakarta dan berhasil menyita barang bukti berupa : Buku Tabungan BANK BRI No. Rek. 2108 01 000113 56 0 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK BNI No. Rek. 0448056760 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK BCA No. Rek. 6755053957 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK Mandiri No. Rek. 167 00 1234826 7 An. MUHAMMAD ALI UMAR, Buku Tabungan BANK BRI dan Kartu ATM No. Rek. 2108 01 000118

56 0 An. RAHMADANI, Buku Tabungan BANK BCA dan Kartu ATM No. Rek. 6755151665 An. RAHMADANI, Buku Tabungan BANK Mandiri dan Kartu ATM No. Rek. 167 00 0190591 7 An. RAHMADANI, Buku Tabungan BANK BNI dan Kartu ATM No. Rek. 0448061827 An. RAHMADANI, Uang Tunai Mata Asing Ringgit senilai 4250 RM, Dokumen Pembelian Apartemen PIK 2, 3 (tiga) lembar Sertifikat Tanah, Beberapa dokumen Buku Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya atas penangkapan tersebut saksi-saksi dari BNNP Sumut membawa terdakwa beserta Barang bukti ke Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Bahwa atas rekening-rekening tersebut dipergunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan narkoba. Dan adapun atas aset yang dimiliki berdasarkan dokumen yang ditemukan dari terdakwa saat itu terdakwa menerangkan jika aset tersebut dibeli dari hasil uang kejahatan narkoba yang dilakukan selama ini.

Di samping itu terdakwa juga banyak melakukan modus-modus yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang. Diantara nya seperti membuat KTP palsu, meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil kejahatan beliau, menyuruh orang lain atau kerabat membuka rekening untuk menampung aset beliau, membelanjakan hasil kejahatannya untuk membeli aset, dan melakukan transaksi-transaksi atas hasil kekayaan nya tersebut.

Sehingga menurut Jaksa putusan Pengadilan Medan masih kurang tepat untuk terdakwa yang telah dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari kejahatan asal yaitu peredaran narkoba. Maka menurut jaksa

penuntut umum sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka seharusnya terdakwa di jatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) Tahun, denda Rp. 2 milyar Subsida 6 bulan penjara. Dan merampas semua barang bukti oleh Negara.

Dari kronologi perkara tersebut analisis penulis tentang hal itu adalah sangat setuju dengan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dengan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara karena apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan Negara dan masyarakat, dimana perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana peredaran narkoba sudah sangat merugikan Bangsa dan Negara karena dapat merusak generasi penerus bangsa dengan di edarkannya narkoba di wilayah Republik Indonesia.

Ditambah lagi dengan perbuatannya yang dengan sengaja melakukan modus-modus operandi tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan keuangan Negara. Jadi menurut penulis harusnya terdakwa dikenakan pasal berlapis yaitu pasal tindak pidana peredaran narkoba sesuai dengan ketentuan UU Narkoba dan pasal tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU TPPU.

B. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim

Analisis penulis tentang pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT Mdn tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan peredaran narkoba. Diawali dengan menganalisis bahwa Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.

Hakim sebagai penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui putusan-putusannya.⁴⁶ Para hakim dituntut untuk secara totalitas melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya untuk mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT Mdn, penulis menganalisis pertimbangan hakim pada putusan tersebut bahwa majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan beratnya pidana yang dijatuhkan, khusus untuk itu Majelis Hakim Banding akan membuat pertimbangan dan menentukan sendiri beratnya pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana

⁴⁶ Pupusumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.6, No.6, 2018, Hal. 58

kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai Pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan tersebut menurut penulis telah tepat dan benar, karena dalam fakta-fakta di dalam persidangan dan melihat barang bukti telah jelas bahwa terdakwa melakukan pencucian uang dengan melakukan modus-modus operandi sesuai dengan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan aturan hukum dalam pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat karena dari fakta dan bukti yang terjadi dan di dapat dalam persidangan bahwa semua unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi, baik unsur setiap orang , Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Pertimbangan hakim selanjutnya yang dianalisis penulis adalah pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan adalah : “Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika”. Sesungguhnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran gelap Narkotika. Untuk perbuatan seperti tidak layak dinyatakan tidak mendukung program pemerintah, tetapi menantang program dimaksud. Oleh karena perbuatan Terdakwa bukan tidak mendukung akan tetapi menantang atau melawan pemerintah, maka layak apabila dijatuhi pidana yang lebih berat bagi pelaku yang menantang atau melawan program pemerintah.

Pertimbangan tentang hal yang meringankan dianggap sebagai alasan pemaaf maka penulis berpendapat bahwa dikarenakan terdakwa telah pernah di hukum dalam kasus narkoba maka tidak ada alasan untuk hakim mempertimbangkan hal yang meringankan bahwa penulis berpendapat selayaknya terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mengenai pertimbangan hakim tentang pemidanaan penulis berpendapat bahwa karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka keadaan tersebut tetap dipertahankan. maka pidana penjara yang dijatuhkan tidak dikurangi dan sepenuhnya harus dijalani Terdakwa.

Terhadap pertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 3 UU TPPU, penulis

berpendapat bahwa penerapan pasal tersebut sudah tepat dan seharusnya penambahan hukuman pidananya disesuaikan dengan Pasal 3 UU TPPU tersebut karena perbuatan terdakwa sudah layak apabila dijatuhi pidana yang lebih berat bagi pelaku yang menantang atau melawan program pemerintah. Hasil pencucian uang yang telah dilakukan, Terdakwa telah menikmati kekayaan dan kemewahan padahal itu terjadi diatas penderitaan orang lain, yaitu korban penyalahguna dan keluarganya.

Secara keseluruhan tentang pertimbangan hakim pada putusan ini penulis menganalisis bahwa perbuatan terdakwa Secara lebih luas mempertaruhkan nasib generasi muda bangsa dimana akibat menyalahgunakan Narkotika berpotensi besar menciptakan generasi yang lemah. Disamping itu Terdakwa dalam pencucian uang telah melibatkan banyak orang untuk bersama sama melakukan kejahatannya dengan kata lain menciptakan atau mendorong timbulnya pelaku kejahatan. Oleh Karena itu, berdasarkan alasan tersebut diatas maka pidana penjara seperti dalam amar putusan pengadilan tingkat banding ini adalah adil dan patut dijatuhkan pada Terdakwa.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*).⁴⁷ Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

⁴⁷ Rina Wahyu Yulianti, *Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*, pn-sumedang.go.id, PN Sumedan Kelas I B, Hal. 1., Di akses pada Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPidana menyebut putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴⁹ Menurut Sugiono analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merangkumkan definisi analisis putusan adalah penguraian dan penelaahan serta menghubungkan bahan dari putusan sehingga memperoleh suatu pemikiran yang sistematis dari isi putusan tersebut. Sehingga dapat dijelaskan bahwa analisis penulis terhadap putusan adalah rangkaian pola pikir penulis dalam hal penguraian terhadap suatu putusan hakim.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 1

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/analisis>

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung , Hal. 135

Berdasarkan hal tersebut diatas maka analisis penulis terhadap putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba adalah sebagai berikut :

Tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁵¹ Jadi pada putusan tersebut berlaku hukum Indonesia sehingga Pengadilan tempat kejadian perkara adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Putusan ini diputus setelah adanya upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 4 September 2019 dengan terdakwa yang bernama Muhammad Ali Umar Als Ali. Pada putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut terdakwa di vonis dengan pidana selama 4 (empat) tahun, berikut denda sebanyak 2 miliar rupiah, dan seluruh alat bukti disita dan dirampas karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjut nya disebut UU TPPU).

Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 209/Akta.Pid/2019/PN Mdn No. 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019. Sehingga perkara ini dilanjutkan ke persidangan tingkat

⁵¹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 30-31.

banding yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang berlokasi di Medan.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari jaksa penuntut umum serta membaca kontra memori dari penasehat hukum terdakwa yang di ajukan pada tanggal 30 September 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Oktober 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019.

Dalam isi memori banding dari jaksa penuntut umum, permintaan jaksa penuntut umum adalah meminta majelis hakim untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, Merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 786/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 04 September 2019 dan mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan dan di sampaikan pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Medan dengan amar tuntutan : Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang , dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukum pidana 6 tahun dan denda Rp. 2 milyar Subsida 6 bulan penjara, serta seluruh barang bukti dirampas oleh Negara dan membayar biaya perkara.

Dalam hal memori banding dari jaksa penuntut umum penulis berpendapat bahwa apa yang telah dituntut oleh jaksa melalui tuntutan nya sudah sangat tepat dan wajib dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi sebab perbuatan terdakwa sudah jelas merugikan Negara dan masyarakat terutama kalangan pemuda penerus bangsa yang mana akibat perbuatan terdakwa yang mengedarkan narkoba ke masyarakat kalangan pemuda jadi rusak akalnya akibat kecanduan narkoba dan

yang lebih parahnya lagi perbuatan terdakwa yang mana hasil kejahatan narkotikanya telah di rubahnya menjadi tindakkan pencucian uang melalui rekening bank dan pembelian aset.

Selanjutnya penulis menganalisis setelah memori banding dan kontra memori dipelajari oleh majelis hakim maka dilakukan pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum membuat putusan dari pertimbangan hakim tersebut penulis merangkumkan dan menganisis hal- hal sebagai berkit :

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara yang dimohonkan banding khususnya mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan primer tersebut, telah tepat dan benar. Oleh karenanya putusan beserta petimbangannya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan beratnya pidana yang dijatuhkan, khusus untuk itu Majelis Hakim Banding akan membuat pertimbangan dan menentukan sendiri beratnya pidana yang dijatuhkan.

Pidana yang dijatukan kepada terdakwa pada putusan Pengadilan Pertama terlalu ringan, oleh karena itu harus diperberat. Karena perbuatan terdakwa dengan melakukan peredaran gelap narkotika melanggar dan melawan aturan pemerintah dan hasil kejahatannya dialihkan menjadi tindakan pencucian uang dengan menjadi nasabah bank BRI dan membuat beberapa rekening atas nama terdakwa dan keluarga dengan niat menyembunyikan hasil kejahatannya tersebut agar terlihat sah dan halal.

Untuk kontra memori banding dari penasehat terdakwa majelis hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut tidak dapat diterima. Hal senanda juga ingin disampaikan penulis bahwa penulis sependapat

dengan majelis hakim untuk menerima memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menolak kontra memori penasehat hukum terdakwa, alasannya adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak layak diberi pengampunan karena Terdakwa telah mempertaruhkan nasib generasi muda bangsa dimana akibat menyalahgunakan Narkotika berpotensi besar menciptakan generasi yang lemah.

Setelah mempelajari dan melihat fakta-fakta persidangan dan melihat Pasal 3, 4 dan 5 UU TTPU maka majelis hakim tingkat banding mengeluarkan putusan yang berbunyi : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Serta menjatuhkan denda sebesar 2 Miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan. Dan menyatakan seluruh barang bukti dirampas oleh Negara kecuali 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gg. Bina Asih III No.174 Kel. Jati Asih Kota Bekasi berikut SHM Asli Nomor : 8918 An. Rahmadani, dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa. Serta mewajibkan terdakwa membayar biaya perkara tersebut.

Dari bunyi putusan Pengadilan Tinggi tersebut penulis menganalisis dan berpendapat bahwa putusan pengadilan Tinggi tersebut sebenarnya kurang menunjukkan penegakan hukum yang adil karena menurut Pasal 3 dan Pasal 4 UU TTPU hukuman penjara nya adalah paling lama 20 tahun dan denda 10 Miliar untuk Pasal 3 dan denda 5 Miliar untuk Pasal 4.

Dari analisa penulis perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pada pasal 3 dan pasal 4 UU TPPU sehingga seharusnya terdakwa bisa dihukum lebih berat lagi yaitu 20 tahun penjara dan dendanya juga dapat di tingkatkan lagi yaitu bisa mencapai 10 miliar rupiah, alasan penulis adalah karena perbuatan terdakwa sungguh sudah sangat melampaui batas karena selain merusak generasi muda bangsa dengan peredaran narkoba nya terdakwa juga melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba yang dilakukannya.

Menurut penulis apa yang telah dilakukan terdakwa apalagi terdakwa pada masa itu masih dalam penahanan di rutan kelas I Tanjung Gusta Medan. Maka hukuman 10 tahun penjara ditambah hukuman yang sedang dijalannya dapat membuat efek jera dari perbuatannya . begitu juga denda nya harusnya dapat di jatuhkan oleh majelis Hakim sesuai dengan Pasal 3 UU TPPU yaitu senilai 10 Miliar Rupiah, agar semua harta kekayaan nya kembali lagi ke Negara.

Menurut penulis seharusnya pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa harus dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena di dalam ilmu hukum pidana pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sebagaimana menurut Hasbullah F Sjawie, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan.⁵²

⁵² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada media Group, Depok, 2017, hal.10

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵³

Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu⁵⁴ :

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3 Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan Perbuatan

⁵³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal-16

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hal.76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di jabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab II UU TPPU, sedangkan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur tentang ketentuan kerahasiaan Bank yang memberikan pengecualian untuk tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 44 A. Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam Pasal 137 huruf a dan b.
2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari 3 tahapan modus yaitu Placement, Layering dan Intergration, sedangkan jenis tindak pidana pencucian uang terdiri dari Tindak Pidana Pencucian Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Pasif , untuk penegakan hukum terhadap modus operandi dari jenis-jenis tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Tahap Formulasi (Kebijakan), Tahap Aplikasi (Penerapan Hukum), dan Tahap Eksekusi (Penegakan Hukum).
3. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/Pt Mdn, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Kejahatan Narkotika diawali dari kronologis perkara yang telah dianalisis oleh penulis yang menjelaskan duduk

perkara pada putusan, yaitu perkara ini berawal dari kasus narkoba dan berkembang menjadi kasus TPPU, begitu juga analisis pertimbangan hakim yang di analisis penulis menjelaskan bahwa pertimbangan hakim telah tepat dan benar, namun pada putusan penulis menganalisis masih kurang tepat karena vanis yang diberikan seharusnya masih bisa ditambah lagi, sehingga menjadi efek jera bagi terdakwa sesuai dengan konsep pertanggung jawaban pidana dalam ilmu hukum pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah seharusnya mengatur regulasi tentang tindak pidana pencucian uang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi pada saat ini karena semakin maju dan berkembang sedangkan regulasi yang ada masih terbitan tahun 2010.
2. Kepada pihak aparat penegak hukum baik itu kepolisian,Kejaksaan dan Hakim Pengadilan seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dengan membuat laporan, tuntutan dan putusan yang lebih berat untuk pelaku tindak pidana pencucian uang terutama yang tindak pidana asalnya merugikan Negara dan masyarakat.
3. Kepada pihak Bank agar selalu melaporkan kepada PPATK apabila menemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan mengawasi nasabah-nasabah yang membuka rekening-rekening baru yang menggunakan nama yang sama dan nama keluarga terdekat dengan nilai tabungan mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Koesno, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asa Sukses*, Penebar Swadaya Group, Jakarta.
- Amrani Hanafi, Ali Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief Nawawi Barda, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Garnasih Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 4, Rajawali Pers, Depok.
- Halim Pathorang, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Hatta Moh., 2016, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi.*, Calpulis, Yogyakarta.
- Kristiana Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Laporan Hasil Riset Tipologi, 2020, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, PPATK, Jakarta.
- _____, 2020, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, PPATK, Jakarta.
- Makaro Taufik Moh., 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki Mahmud Peter, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, Bandung.
- Mas Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

- Muhammad Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. UIIPress, Jakarta.
- Musrial, 2022, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang.
- R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pembahasan UndangUndang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Cetakan ke II, Jakarta.
- Rahmah A. dan Pabbu Amiruddin, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 2017, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sjawie F. Hasbullah, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada media Group, Depok.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Susanti Ochtorina Dyah dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utama Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Wibawa Tubagus Dikdik, 2021, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Prosiding Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN.

Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Putusan Kasasi Nomor 1869/K/Pid.Sus/2020

C. Jurnal

Ismaidar, Syahranuddin, 2019, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Medan.

Harry Angga Sinaga, 2020, *Peningkatan Tindakan Dalam Pencarian Oknum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol.13.No.2, Unpab Medan.

Pupusumaya, 2018, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.6,No.6.

Muhammad Syahrul Anwar dan Aryo Fadlian, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)*, Jurnal Rectum Vol 4 No.02, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, 2022, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.2109>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

Mislah Hayati Nasution, Sutisna, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. 2015, Volume 1 Nomor 1.

- Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, 2019, *Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2.
- Andika Pratama, 2021, *Analisi Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, repository.uma.ac.id, Universitas Medan Area, Medan.
- Daud & Jaya, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jurnal of Judicial Review, Universitas Internasional Batam.
- Abdussalam Ramdani Talaohu, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif*, MATAKAO Corruption Law Review, 1 (1), Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Samuel Williams Roeroe, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*, ejurnal, Unsrat, Manado.
- Nanci Mamarimbing, 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen, Vol VI No.3, Unsrat.
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.
- Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).

D. Internet

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://www.google.co.id/m.republika.co.id/amp/mwpq21/diakses-pada-tanggal-6-April-2019/Pukul-14.00>

<https://kamushukum.web.id/> di akses pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB.

Rina Wahyu Yulianti, *Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*, pn-sumedang.go.id, PN Sumedan Kelas I B, Hal. 1., Di akses pada Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

Dwi Seno Wijanarko, *TPPU dan Pengecualian Rahasia Bank*, <https://stih-painan.ac.id/2021/08/tppu-dan-pengecualian-rahasia-bank-oleh-dr-dwi-seno-wijanarko-s-h-m-h-cpcle/Banten,2021>

KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/yuridis>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Agus Muliono, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan 2019, Repository.uma.ac.id. di akses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB.

Dhannu Srinarso, *Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Bagi Pemegang Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Fak Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022, <https://Fahum.Umsu.ac.id/id>. di akses pada tanggal 1 Agustus 2023.

Wikipedia, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA OLEH NASABAH BANK (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN)

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**
- A. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - B. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - C. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS
OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
- A. Faktor-Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang
 - B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang
 - C. Penegakan Hukum terhadap Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang
- BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
NOMOR 1273/PID.SUS/2019/PT MDN, TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI
KEJAHATAN NARKOTIKA**
- A. Analisis Penulis Tentang Kronologi Perkara
 - B. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim
 - C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN